

**PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI
DI INTERNET (*CYBERPORN*) SEBAGAI KEJAHATAN
MAYANTARA**



**PENULISAN HUKUM
(SKRIPSI)
Disusun dan Diajukan untuk
Melengkapi Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :
ASRINI HANIFAH
NIM: E0005108

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI
DI INTERNET (*CYBERPORN*) SEBAGAI KEJAHATAN
MAYANTARA**

Disusun Oleh :

ASRINI HANIFAH

NIM : E0005108

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 2009
Dosen Pembimbing

Dr. Supanto, S.H, M.Hum
NIP. 196011071986011001

Winarno Budyatmojo, S.H, M.S
NIP. 196005251987021002

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI
DI INTERNET (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN
MAYANTARA**

Disusun Oleh :

ASRINI HANIFAH

NIM : E0005108

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari :

Tanggal :

DEWAN PENGUJI

1. Sabar Slamet, S.H, M.H :
Ketua
2. Winarno Budyatmojo, S.H, M.S :
Sekretaris
3. Dr. Supanto, S.H, M.Hum :
Anggota

Mengetahui,

Dekan

(Moh. Jamin, S.H, M.Hum)

NIP. 196109301986011001

MOTTO

”Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri...”

(Q.S Ar-Ra’du :11)

”Barangsiapa mendekati-KU sejengkal, niscaya Aku akan mendekatinya sehasta,
Dan barangsiapa mendatangi-KU sambil berjalan, niscaya Aku akan
Mendatanginya sambil berlari”.

(Al-Hadist)

”Setiap pekerjaan besar melewati masa-masa kekalahan dan kemenangan; masa memulai, masa memperjuangkan dan masa meraih keberhasilan”

(Anonim)

”Kesungguhan adalah ekspresi kekhusyukan kita pada RABBUL IZZATI. Bersungguh-sungguhlah kita, maka Allah pun akan bersungguh-sungguh kepada kita. Dan sesungguhnya janjiNYA adalah BENAR”

”Your consistent thoughts become your reality”

(Gary Craig)

PERSEMBAHAN

ALLAH SWT:

Dzat yang Maha Sempurna

Ayah dan Ibuku (Bapak Moh Shodiq dan Ibu Siti Maryam)

yang telah memberi segala maha cinta
serta saudara-saudaraku "pendawi"
(Mbak Ifah, Mbak Anis, Mbak Lala, Dek Rizki)

Terkhusus

**Untuk seseorang pendampingku kelak yang Insya Allah
mencintai karena Allah
Yang masih menjadi RahasiaNYA
Skripsi ini saya persembahkan**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang serta rahmat serta hidayah-NYA tanpa henti dan diminta. Salawat serta salam juga senantiasa tercurahkan kepada revolusioner terhebat dan abadi sepanjang zaman Nabi Muhammad SAW semoga penulis diberikan syafaatnya di akhir zaman dan diizinkan menjadi umat yang dicintainya.

Penulisan hukum dengan judul "**PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA**" ini merupakan syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan studi guna melengkapi gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Atas peran serta dan bantuan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan proses penulisan hukum ini. Kesempatan ini penulis gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku, Dekan Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ijin diadakannya penyusunan penulisan hukum ini
2. Bapak Pius TriWahyudi, S.H, M.Si, selaku Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNS.

3. Bapak DR. Supanto, S.H, M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran memperbaiki segala kekurangan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H, M.S, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan arahnya
5. Kedua orang tua penulis, Bapak Moh Shodiq dan Ibu Siti Maryam yang telah memberikan kasih sayang tak ternilai harganya, semoga penulis bisa menjadi sinar harapan terbaik
6. Mbak-mbakku dan adikku yang banyak memberikan warna pelangi dalam kehidupan penulis. Mbak Ifah yang telah menjadi orang tua kedua bagi adik-adiknya, Mbak Anis yang semakin dewasa setelah menikah penulis mencoba belajar disiplin darimu mbak, Mbak Lala seorang guru TK yang punya banyak fans anak-anak yakinlah 'fans' kita sudah dipersiapkanNYA, dan si bongso Rizki walaupun anak bungsu terkadang adikku ini bisa dewasa 'keep istiqomah' ya, jalanmu masih panjang dik!
7. Mas-mas dari mbak-mbakku: mas Adi (suami mb ifah) dan mas Wahyudi (suami mb anis) terima kasih atas supportnya.
8. Teman-teman dan sahabat penulis (Nunik, farin, Wiwik, Aisyah, Mitha, Dian) yang telah menjadi teman seperjuangan yang berusaha untuk bersama-sama ikhlas menggapai cintaNYA.
9. Teman-teman di Organisasi BEM FH, KSP 'Principium', FOSMI FH, DEMA FH yang selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret menjadi ladang pendewasaan dan menjadikan penulis bermetamorfosis dari kepompong menjadi kupu-kupu.
10. Teman-teman dan sahabat 'HAMASAH' (Nana, Fitri, Dina, Reza, Etri) terima kasih kalian telah menjadi puzzle kehidupanku, kapan lagi kita kumpul?
11. Mbak-mbak angkatan'04 (mb Thina, mb Miladina, Mb Putri Endah, mb Nani); Mbak-mbak angkatan'03 (mb Ebta, Mb Dayu,); Adik-adik'06 (pipin, Chila, yeni, mut); serta teman-teman seperjuangan angkatan'05 I Luv U all.
12. Teman-teman di 'Rahayu Cottage'(Irma, Uyun, Lilis, Becka, Micka) yang selalu ramai juga ikut memberikan semangat dan akan selalu menjadi kenangan terindah
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu masih diperlukan perbaikan. Penulis berterima kasih atas kritik saran dan semoga bisa bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Surakarta, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii

HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori	12
1. Internet Dalam Perkembangan Teknologi Informasi.....	12
2. Kejahatan Mayantara dan Penyalahgunaan Teknologi Informasi.....	15
3. Pornografi di Internet (<i>Cyberporn</i>) Sebagai Kejahatan Mayantara	
a. Pengertian pornografi.....	19
b. Pengertian <i>Cyberporn</i>	21
4. Penegakan Hukum Pidana.....	23
a. Pengertian Penegakan Hukum	23
b. Fungsi Hukum Pidana	24
c. Unsur-unsur Penegakan Hukum.....	25
d. Pengertian Tindak Pidana.....	26
e. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	29
B. Kerangka Pemikiran	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengatur Kejahatan Pornografi di Internet (<i>Cyberporn</i>) Sebagai Kejahatan Mayantara	35
1. Pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengatur kejahatan pornografi di internet (<i>cyberporn</i>)	36
2. Pengaturan Undang-undang Nomor 8 Tahun	

1992 tentang Perfilman	41
3. Pengaturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	43
4. Pengaturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	45
5. Pengaturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	48
6. Pengaturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	50
7. Pengaturan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	52
 B. Kesesuaian Pengaturan Hukum Positif Indonesia dengan Perkembangan Pornografi di Internet (<i>Cyberporn</i>) Sekarang.....	58
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tindak Pidana dan Sanksi Mengenai Pornografi dalam KUHP.....	60
Tabel 2. Tindak Pidana dan Sanksi Terkait Pornografi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman.....	63
Tabel 3. Pasal dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang Terkait dengan Pornografi.....	64
Tabel 4. Tindak Pidana dan Sanksi Mengenai Pornografi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.....	65
Tabel 3. Tindak Pidana dan Sanksi Mengenai Pornografi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.....	66
Tabel 4. Tindak Pidana dan Sanksi Mengenai Pornografi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.....	66
Tabel 5. Tindak Pidana dan Sanksi Mengenai Pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran Penelitian.....	34
--	----

ABSTRAK

Asrini Hanifah, E0005108. 2009. PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum positif Indonesia mengatur kejahatan pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara dan apakah pengaturan hukum positif Indonesia itu sudah memadai dengan perkembangan kejahatan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dan pendekatan analisis hukum (*analythical approach*), yaitu peneliti akan menelaah mengkaji secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia mengatur kejahatan pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara diantaranya terdapat dalam Pasal 281-283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, pasal 36 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Peraturan itu dianggap belum memadai jika dikaitkan dengan perkembangan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang, diantaranya adalah pemberian batasan pornografi yang tidak jelas, pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang terlalu ringan, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan terhadap kejahatan yang dikategorikan pornografi, dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi tidak terelakkan lagi, yakni pada saat revolusi transportasi dan elektronika mulai memperluas mempercepat perdagangan antar bangsa. Disamping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa, berkembang pula secara cepat globalisasi gagasan modern seperti negara, konstitusi, nasionalisme, kapitalisme, demokrasi, sekularisme, juga industri dan perusahaan media massa.

Sejarah telah mengukir potret kehidupan manusia dan bangsa – bangsa lain di dunia ini dengan sangat mudah. Semakin kecil atau bahkan hilangnya batas – batas wilayah, sama artinya dengan membuka dan memperluas kran terjadinya komunikasi atau dialog global. Sekat-sekat yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain telah digeser oleh pola lintas komunikasi global. Sehingga manusia dan bangsa – bangsa di dunia ini bisa secara bebas mengekspresikan segala ide kreatifnya, serta seperti mendapatkan suatu dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi informasi (Achmad Sodiki, 2005: 4).

Globalisasi sebagai suatu proses yang pada akhirnya akan membawa seluruh penduduk planet bumi menjadi "world society". Selanjutnya "global society" harus dipandang dan dipahami sebagai proses yang wajar yang tidak terhindarkan yang diakibatkan oleh semakin majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Sebab bagaimanapun "global society" yang oleh Miriam L. Campanella dalam *Transition to a Global Society* diartikan sebagai "an idealistic cosmopolitan and universal society that includes all the people, living on earth, without regard to cultural and ethical beliefs" lambat maupun cepat akhirnya akan menjadi kenyataan (Tarmidzi Taher dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005: 6).

Dalam suatu perubahan, ada individu atau sekelompok orang yang bisa dengan mudah membaca dan beradaptasi dengan perubahan tanpa harus meninggalkan norma-norma yang berlaku atau mengikatnya. Tetapi ada juga individu dan komunitas yang gagal menyesuaikan diri atau takhluk dengan perubahan – perubahan yang terjadi. Kegagalan beradaptasi ini merupakan cermin dari kondisi pluralitas masyarakat, kapabilitas ekonomi, moral dan psikologis. Di antara yang gagal menyikapi dan membaca makna perubahan inilah yang kemudian terjerumus dalam perbuatan yang menyimpang, seperti perbuatan melanggar hukum atau kriminalitas.

Sebuah dunia baru akan merupakan lahan yang subur bagi kriminalitas karena ada dua alasan, yaitu yang pertama, karena masa transisi dan adaptasi, sedangkan yang kedua belum adanya hukum yang cocok dan berlaku universal. Sebagai dunia baru, maka tiap anggotanya masih dalam masa transisi dan adaptasi dalam interkasinya dengan anggota lain. Selain itu sebagai dunia baru (yang terlepas dari konteks negara bangsa) membuat belum adanya hukum yang cocok bagi pelaku tindak kriminal di *cyberspace*.

Internet juga melahirkan aktivitas–aktivitas baru yang tidak sepenuhnya dapat diatur oleh hukum yang berlaku saat ini (*the existing law*). Kenyataan ini telah menyadarkan masyarakat akan perlunya regulasi yang mengatur mengenai aktivitas– aktivitas yang melibatkan internet.

Seiring dengan eksistensi internet berkembang di masyarakat ternyata internet juga melahirkan kecemasan–kecemasan baru, antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk kejahatan mayantara (*cyber crime*), misalnya: *cyberporn*, terorisme, *e-commerce*, *data forgery*, pencurian nomor kartu kredit (*carding*), *hacking*, penyerangan situs atau e-mail melalui virus (*spamming*), dan sebagainya. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tersebut membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan–tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi.

Laporan ke-5 dari UK Select Committee (Komisi Penyelidik Parlemen Inggris) tentang ‘masyarakat informasi’ menguraikan :

Sangat terbukanya internet pada semua segi yang aneh dan luar biasa pada kehidupan manusia telah memunculkan kecenderungan negatifnya, yang tercermin dalam meningkatnya keprihatinan mengenai sebagian kecil materi yang dipublikasikan melalui internet di mana materi tersebut memiliki lebih banyak sisi buruknya dibanding sisi baiknya, dan sebagian dari materi tersebut benar–benar membuat tidak nyaman. Terdapat keprihatinan yang secara praktis tersebar luas terhadap akses yang mudah pada materi–materi yang jelas–jelas berbau seksual, termasuk paedophilia, materi–materi yang berhubungan dengan obat–obatan, kelompok keagamaan dan kelompok– kelompok rasis (Assafa Endeshaw, 2007, hal: 57).

Berita yang dilaporkan secara berkala dalam surat kabar harian memberi bukti bahwa tindak kriminal melalui internet tengah berkembang. Para pengusaha *cyberporn* ini, tentu tidak akan berkembang jika tidak ada orang yang hendak mengaksesnya. Namun justru situs-situs seperti inilah yang merupakan situs yang paling ramai dikunjungi *netter* pada umumnya. Di Indonesia sendiri hal ini sangat mengkhawatirkan.

Hasil survey Yayasan Kita dan Buah Hati terhadap 1.705 anak di Jabodetabek menunjukkan 80% anak-anak usia 9-12 tahun telah melihat *pornographic* material melalui internet dan disk. Hasil survey Jejak Kaki Internet Protection mengidentifikasi 27% anak telah mengakses situs porno di Web, 97% diantaranya tahu cara mengaksesnya dan 67% menyatakan jika ada kesempatan akan mengakses *cyberporn*. Di Indonesia ada 30 website baru per-hari yang mengandung *pornography*, selain yang sudah ada yang berjumlah sekitar 1100 buah (www.bphn.go.id, 27 September 2008).

Hal ini tentu saja mengancam perilaku generasi muda yang akan memporak porandakan budaya bangsa. Apalagi Indonesia termasuk bangsa yang religius, sebab agama manapun *cyberporn* dan jenis pornografi lainnya sangat dilarang. Sebab agama pada dasarnya adalah pembatasan hasrat dan penyucian jiwa, tetapi justru *cyberporn* ini hendak membebaskan segala nafsu kebinatangan dan menghilangkan nilai-nilai kehormatan manusia untuk melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan.

Mengingat *cyberporn* ini merupakan kejahatan yang biasa disebut kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), yakni para korban yang justru menghendaki mengaksesnya, dan bahkan mereka mau membayar biaya keanggotaannya, maka merupakan tugas dari pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan ini. Sebab *cyberporn* yang sudah merajalela ini

sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur sehingga anak-anak juga sudah tau membuka situs-situs tersebut apalagi sekarang juga bisa diakses lewat handphone. Bahkan warnet-warnet juga telah menyediakan file-file porno agar warnetnya tetap ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menontonnya. Sungguh memprihatinkan hal seperti ini, sebab negara kita bukanlah negara porno, tetapi negara yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang kejahatan komputer telah menjadi undang-undang tertulis di banyak negara dan telah diperbaiki secara terus-menerus seiring dengan bentuk-bentuk kejahatan yang muncul. Pemerintah di seluruh dunia berjuang menghadapi masalah yaitu bagaimana menangani apa yang mereka anggap sebagai informasi 'yang tidak diinginkan' yang tersedia bagi warga negaranya melalui internet atau *cyberspace*.

Tampaknya telah ada persetujuan bersama bahwa anak-anak akan menjadi yang paling rentan terhadap materi pornografi jika kebebasan mendapat perhatian. Jerman menggarisbawahi perlunya melakukan sesuatu berkenaan dengan informasi serupa ketika mereka mengambil jalan melalui tindakan administrative, yaitu mengancam menarik lisensi dari para penyedia layanan. Amerika Serikat telah mengambil langkah yang kebanyakan negara lain tidak dapat melakukannya, yaitu penyebarluasan aturan khusus (*Communication Decency Act*, yaitu undang-undang yang dikeluarkan oleh Senat Amerika Serikat pada tanggal 14 Juni 1995 dan dibuat oleh Presiden Clinton pada tanggal 8 Februari 1996, memblok materi yang dianggap cabul, yang membangkitkan nafsu, atau mesum; hukuman bagi para pelanggar meliputi denda sampai \$ 1.000.000 US atau dua tahun penjara) (Assafa Endeshaw, 2007: 89).

Pemerintah Indonesia sendiri sudah membentuk Undang-undang yang mengatur hal ini yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Khusus yang mengatur tentang pornografi di internet ada Pasal 27 ayat 1. Namun pada pasal tersebut, hanya menyebutkan "hal-hal yang melanggar kesusilaan", tanpa uraian dan penjelasan. Tentu saja hal ini sangatlah multi tafsir dan banyak celah hukumnya. Selain Undang-undang ITE juga diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun demikian, penegakan hukum yang dilakukan para penegak hukum dalam menjerat pelaku pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara belum berjalan secara efektif di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam tulisan penelitian hukum dengan judul: **"PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA"**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga

sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan yang diharapkan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara?
2. Apakah pengaturan hukum positif Indonesia itu sudah memadai dengan perkembangan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Dan suatu penelitian dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif Indonesia dalam mengatur pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara.
- b. Untuk mengetahui apakah pengaturan hukum positif Indonesia itu sudah memadai dengan perkembangan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah wawasan penulis di bidang ilmu hukum baik teori maupun praktek dalam hal ini lingkup hukum pidana, khususnya di bidang hukum pidana.
- b. Untuk melengkapi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Pemilihan masalah dalam penelitian ini bertujuan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat, karena nilai dari sebuah penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang penegakan hukum terhadap pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis) (Abdulkadir Muhammad, 2004: 57).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa metodologi merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan lengkap. Dalam mencari data mengenai suatu masalah diperlukan suatu metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode dalam penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sehingga dalam pengumpulan data peneliti tidak perlu mencari langsung ke lapangan, akan tetapi cukup dengan pengumpulan data sekunder kemudian dikonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif, yaitu diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Soerjono Soekanto, 2006: 43). Dalam penulisan hukum ini, khususnya akan dibahas mengenai pengaturan penegakan hukum terhadap pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 93).

Dalam penelitian hukum ini, menurut peneliti pendekatan yang paling relevan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan analisis hukum (*analythical approach*). Pendekatan undang-undang yang dimaksud adalah menelaah undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diangkat, sedangkan pendekatan analisis hukum adalah peneliti akan menelaah mengkaji secara mendalam atas bunyi teks sebuah peraturan perundang-undangan

4. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka berupa keterangan– keterangan yang secara tidak langsung diperoleh melalui studi kepustakaan, bahan –bahan dokumenter, tulisan–tulisan ilmiah, laporan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dileliti.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa norma atau kaidah dasar peraturan

perundang-undangan. Dalam penulisan hukum ini yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2001:12).

5. **Teknik Pengumpulan Data**

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen atau bahan pustaka ini meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur, artikel, majalah, koran, karangan ilmiah, makalah, internet, dan sebagainya yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

6. **Teknik Analisis Data**

Agar data yang terkumpul dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menghasilkan jawaban yang tepat dari suatu permasalahan, maka perlu suatu teknik analisis data yang tepat. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan pola sehingga dapat ditentukan dengan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan oleh data (Soerjono Soekanto, 2006: 22).

Teknis analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini berusaha mendeskripsikan isi yang terdapat dalam suatu peraturan, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya pasal 282 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang ada kaitannya melanggar kesusilaan/pornografi. Kemudian mengurutkannya berdasarkan isu hukum terkait dan mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga dapat diketemukan suatu benang merah yang mengarah kepada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebut kemudian ditemukan suatu celah yang dapat dimanfaatkan guna memberikan saran.

F. **Sistematika Penulisan Hukum**

Untuk lebih memudahkan penulisan hukum ini, maka penulis dalam penelitiannya membagi menjadi empat bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Dalam Bab I Pendahuluan ini penulis memberikan gambaran awal tentang penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi dari penelitian ini secara garis besar.

Dalam Bab II Tinjauan Pustaka ini penulis memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penulis gunakan, tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Hal tersebut meliputi: mengenai pengertian penegakan hukum, fungsi hukum, unsur-unsur penegakan hukum, aspek penegak hukum. Selain itu penulis juga menguraikan dan memberikan pemahaman tentang pornografi di internet (*cyberporn*) yang mencakup pengertian pornografi, sejarah internet, pengertian internet dan pengertian *cyberporn* sendiri, serta berkaitan dengan kejahatan mayantara (*cybercrime*) dan tindak pidana. Hal ini diuraikan dalam Bab II Tinjauan Pustaka.

Dalam Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, penulis memaparkan hasil penelitian berupa pengaturan penegakan hukum terhadap pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara. Hasil penelitian merupakan jawaban atas masalah yang dirumuskan peneliti pada awal penelitian, yakni pengaturan hukum positif Indonesia mengatur pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara dan membahas apakah pengaturan hukum positif di Indonesia itu sudah memadai dengan perkembangan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang.

Dalam Bab IV Penutup, penulis akan menguraikan mengenai simpulan dan saran mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Internet Dalam Perkembangan Teknologi Informasi

Internet merupakan hasil pemikiran yang visioner dari sejumlah pakar pada permulaan 1960-an. Mereka melihat adanya nilai potensial apabila komputer dapat digunakan untuk berbagi informasi mengenai hasil penelitian dan pengembangan (*research & development*) di bidang keilmuan dan militer. J.C.R Licklider dari MIT adalah yang pertamanya menyarankan agar dibangun suatu jaringan global internet (*global network of computers*) pada 1962. Licklider akhirnya pindah ke *Defense Advanced Projects Agency* (DARPA) pada akhir 1962 untuk memimpin tugas mengembangkan pemikirannya itu (Sutan Remy Syahdeini, 2009: 9).

Internet yang kemudian dikenal sebagai ARPANET berhasil *online* pada 1969 berdasarkan suatu kontrak yang dibuat oleh *Advanced Research Project Agency* (ARPA). Pada mulanya baru menghubungkan empat buah komputer utama pada beberapa universitas di bagian *southwestern* (barat daya) Amerika Serikat, yaitu UCLA, Stanford Research Institute, UCSB dan University of Utah. Kontrak tersebut dilaksanakan oleh BBN of Cambridge, MA di bawah Bob Kahn dan menjadi *online* pada Desember 1969.

Tahun 1972, Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program e-mail yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program e-mail ini begitu mudah sehingga langsung menjadi populer. Pada tahun yang sama, icon @juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan "at" atau "pada". Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Serikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan Arpanet. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer yakni Vinton Cerf dan Bob Kahn mempresentasikan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi cikal bakal pemikiran internet. Ide ini dipresentasikan untuk pertama kalinya di Universitas Sussex.

Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Maret 1976, ketika Ratu Inggris berhasil mengirimkan *e-mail* dari Royal Signals and Radar Establishment di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama USENET. Tahun 1981 France Telecom menciptakan gebrakan dengan meluncurkan telpon televisi pertama, dimana orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link.

Karena komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka dibutuhkan sebuah protokol resmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk *Transmission Control Protocol* atau TCP dan Internet Protokol atau IP yang kita kenal semua. Sementara itu di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan EUNET, yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggris, Denmark dan Swedia. Jaringan EUNET menyediakan jasa *e-mail* dan *newsgroup* USENET.

Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau *Domain Name System*. Komputer yang tersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000

komputer lebih. Pada 1987 jumlah komputer yang tersambung ke jaringan melonjak 10 kali lipat menjadi 10.000 lebih. Karena biaya menghubungkan langsung para peneliti pada pusat-pusat komputer super itu—menggunakan kawat khusus transmisi data berkecepatan tinggi—sangat mahal, maka NSFnet mendorong lembaga-lembaga penelitian membentuk jaringan regional antar sesamanya, yang kemudian dihubungkan pada jaringan komputer super pusat. Siasat inilah yang melahirkan struktur dasar internet, yakni komputer berlapis (Randy Reddick dan Elliot King, 1996 : 110).

Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland menemukan dan sekaligus memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali lipat dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut www, atau *World Wide Web*.

Dengan diperkenalkannya *World Wide Web*, penggunaan e-mail mulai mudah digunakan, yaitu dengan memanfaatkan tampilan website para *provider* seperti Yahoo dan Hotmail. Biasanya penggunaan website dari para *provider* tersebut tanpa dipungut bayaran. Oleh karena pada saat ini para pengguna e-mail tidak perlu membayar fee dengan menggunakan website para provider seperti yahoo dan Hotmail, maka dengan sendirinya setiap pengguna komputer ingin paling sedikit memiliki satu *e-mail address*. Bukan hanya beberapa juta manusia yang menggunakan media e-mail, tetapi sudah ratusan juta manusia pengguna media *e-mail* saat ini. Pada saat ini jaringan *e-mail* telah berkembang menjadi teknologi *e-mail* yang sangat luar biasa dan digunakan secara luas sebagai aplikasi dari internet (Sutan Remy Syahdeini, 2009: 12).

Agus Raharjo mendefinisikan internet sebagai jaringan computer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol *transmission control protocol/ internet protocol* (TCP/ IP) (Agus Raharjo, 2002: 59).

Pengertian lain mengenai internet adalah sebagai berikut :

1) Menurut Lani Sidharta

Internet adalah sumber daya informasi yang menjangkau seluruh dunia. Sumber daya informasi tersebut sangat luas dan sangat besar sehingga tidak ada satu orang, satu organisasi, atau satu negara yang dapat menanganinya sendiri (Lani Sidharta, 1996: xiii).

2) Menurut kamus wikipedia.org

Internet diartikan sebagai rangkaian komputer yang terhubung di dalam beberapa rangkaian. Manakala Internet (huruf 'I' besar) ialah sistem komputer umum, yang terhubung secara global dan menggunakan TCP/IP sebagai protokol pertukaran paket (*packet switching communication protocol*) (<http://syopian.net/blog/>).

3) Pengertian secara umum

Internet dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara lain di seluruh dunia,

yang di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif

2. Kejahatan Mayantara dan Penyalahgunaan Teknologi Informasi

Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* (kejahatan mayantara) adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan /atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital (Ade Maman Suherman dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005: 40).

Dalam Laporan Kongres PBB X/ 2000 dinyatakan *cyber crime* atau *computer-related crime*, mencakup keseluruhan bentuk-bentuk baru dari kejahatan yang ditujukan pada komputer, jaringan komputer dan para penggunanya, dan bentuk-bentuk kejahatan tradisional yang sekarang dilakukan dengan menggunakan atau dengan bantuan peralatan komputer (Barda Nawawi Arief dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005:41).

Pemahaman yang berdasar pada teknologi, memandang kejahatan tersebut dari teknologinya yaitu teknologi komputer. Pendekatan ini digunakan oleh Departemen Hukum Amerika Serikat yang mengkategorikan kejahatan ini menjadi tiga, yaitu komputer sebagai objek kejahatan, komputer sebagai subjek dari kejahatan, dan komputer sebagai instrumen kejahatan.

Pemahaman kedua adalah pemahaman yang berdasarkan pada motivasi atau dorongan pelaku tindak pidana (*motivation-based*) dari kejahatan komputer. Misalkan pendapat (Thomas dan Loader dalam [www.Tem\[P\]us-blogarchive/perbedaan_pendefinisian_cybercrime](http://www.Tem[P]us-blogarchive/perbedaan_pendefinisian_cybercrime)) mendefinisikan tiga katagori pelaku kejahatan yaitu: *hacker* dan *phreaks*; *information merchants*; *mercenaries* dan *terrorist*; *extremist* dan *deviants*. Motivasi utama kelompok pertama adalah rasa keingintahuan bukan niat jahat. Sementara kelompok kedua, motivasinya ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan berupa uang. Sementara kelompok terakhir, motivasinya lebih ke arah politik dan aktivitas sosial.

Pemahaman ketiga adalah berdasarkan pemahaman yang berlandaskan hasil (*outcome-based*). Penganut pemahaman misalkan (Bloom Backer dalam [www.Tem\[P\]us-blogarchive](http://www.Tem[P]us-blogarchive)) bahwa kategori dari kejahatan ini dapat dibedakan menjadi tiga yaitu kejahatan terhadap orang (*person*), properti (*property*) dan negara. Sehingga dari ketiga kejahatan tersebut lebih lanjut menurutnya kejahatan dimaksud dapat dikelompokan menjadi empat, yaitu: *cyber-violance*, *Cyber-obsenity*, *cyber-theft*, dan *cyber-tresspass*.

Pemahaman keempat berdasarkan pada jaringan komunikasinya dibandingkan dengan perangkat komputernya (*communication-based*). Para ahli hukum dan praktisi yang melihat kejahatan ini berdasarkan sistem komunikasinya berpendapat bahwa kejahatan ini dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, misalnya *illegal communication* (di antaranya: penyebaran virus, barang-barang hasil pelanggaran hak cipta, pornografi); *Unsolicited communication* (di antaranya; *spam*); *unauthorized communication* (di antaranya: *hacking*).

Pemahaman terakhir adalah melihat kejahatan ini berdasarkan informasi (*information-based*). Informasi dapat menjadi target dari para pelaku kejahatan bahkan

motivasi untuk melakukan kejahatan. Informasi sebagai target misalkan data kartu kredit dari website keuangan yang di-*hack*.

Pendefinisian *cybercrime* yang dianut dalam *The Council of Europe Convention on Cybercrime*. Menurut (Walden, 2007: 24 dalam blog Abdul Salam [www.tem\[p\]us-blogarchive](http://www.tem[p]us-blogarchive) “*Perbedaan Pendefinisian Cybercrime*”) Apabila dilihat melalui pendekatannya maka konvensi ini mengantut pendekatan teknologi (*technology-based*) serta informasi (*information-based*). Konvensi tersebut secara substansif membagi kejahatan komputer (*cybercrime*) menjadi empat, disini direduksi menjadi tiga, yaitu: *computer-related crime*, *content-related crime* dan *computer integrity offences*.

Kategori pertama, merupakan kategori tradisional dari kejahatan yang menggunakan komputer sebagai instrumen kejahatan, misalkan penipuan. Kategori kedua, *content-related crime*, seperti pelanggaran terhadap hak cipta, pornografi, menekankan penggunaan komputer dan jaringannya sebagai sarana untuk pendistribusian informasi yang ilegal atau informasi yang melawan hukum. Walaupun keduanya sama-sama menggunakan komputer sebagai alat atau instrumen dalam melakukan tindak pidana, namun keduanya tetap dapat dibedakan. Perbedaannya dalam *computer-related crime*, data atau informasi yang merupakan hasil pemrosesan merupakan juga termasuk dalam pengertian alat atau instrumen untuk melakukan tindak pidana.

Sementara dalam *content-related crime*, data atau informasi adalah tindak pidana, bukan sebagai alat atau instrumen. Kategori ketiga, adalah tindak pidana yang lebih difokuskan khususnya pada aktivitas yang menyerang keutuhan atau integritas dari sistem komputer dan komunikasinya, seperti menyebarkan virus komputer.

Indra Safitri, mengemukakan kejahatan dunia maya (mayantara) adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan memanfaatkan sebuah teknologi informasi tanpa batas dan memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet (Indra Safitri dalam Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2005: 40).

Menurut Didik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *cyber crime* adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa ijin dan dengan melanggar hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut (Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2005: 8).

Dari beberapa pendapat tersebut, menurut penulis ada kesamaan dalam mendefinisikan *cyber crime*, yaitu kejahatan yang terjadi dalam ruang *cyber (cyber space)*. Menurut Edmon Makarin, *cyber space* adalah dunia baru yang digambarkan oleh Wiliam Gibson dalam novel *science fiction*-nya *Neuromancer* yang menggambarkan bahwa ada suatu halusinasi alam lain, pada saat dipertemukannya teknologi telekomunikasi dan informatika. Lebih lanjut diungkapkan Edmon bahwa *cyber space* adalah keberadaan informasi dan komunikasi itu sendiri yang dilakukan secara elektronik dalam bentuk visualisasi tatap muka (Edmon Makarim, 2003 :6).

Kejahatan mayantara atau lebih dikenal dengan istilah “*Cybercrime*” adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Jika dilihat dari jenis aktivitasnya, kejahatan mayantara dapat dibagi menjadi banyak jenis yang diantaranya adalah:

1) *Data forgery*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

2) *Carding*

Carding yaitu mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan menggunakannya dalam transaksi perdagangan di internet

3) *Hacking*

Hacking yaitu perbuatan ‘membobol’ sistem komputer atau memasuki sistem komputer orang lain tanpa izin dan otorisasi dari pemiliknya. Pelaku *hacking* disebut *hacking* (Sutan Remy Syahdeini, 2009: 118).

4) *Cyberporn*

cyberporn merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*.

5) *Cyber espionage*

Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen terhadap ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang *computerized* (Ari Juliano Gema, www.theceli.com/jurnal).

3. Pornografi di Internet (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Mayantara

a. Pengertian Pornografi

Secara etimologi, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelacuran dan tulisan itu kebanyakan berbentuk fiksi (cerita rekaan) yang materinya diambil dari fantasi seksual, pornografi biasanya tidak memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai aktivitas seksual, bahkan sering dengan cara berkepanjangan dan kadang-kadang sangat menantang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Pornografi artinya :

- 1) Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.
- 2) Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

Banyak pelaku pornografi yang berlandung atas nama seni. Menurut Cak Kandar, seni adalah sebuah tindakan atau proses penciptaan yang sengaja dibuat untuk meningkatkan kreativitas kecerdasan manusia yang memenuhi unsur estetika, artistik, filosofis dan moral. Sementara pornografi adalah tindakan yang bertujuan menciptakan syahwat.

Menurut Webster New World Dictionary, kata “pornografi” berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yakni : *Porne* dan *Graphein*. *Porne* = a prostitute; *graphein* = to write (dari kata benda *graphe* = a drawing, writing). *Pornographos* = writing about prostitutes atau tulisan atau penggambaran mengenai pelacuran/pelacur.

Secara harafiah, kamus Webster memberikan definisi tentang pornografi, sebagai berikut :

- *Writing, pictures etc. intended primarily to arouse sexual desire.*
- *The production of such writings, pictures etc.*

Dalam penggunaan kata “Porno” dan “pornografi” secara definisi memang mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Kalau kata porno, biasanya mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarien serta apa saja yang bersifat asusila/cabul. Sedangkan pornografi hanya terbatas pada tulisan, gambar, dan lukisan. Terbatas pada apa yang bisa di-*graphein* (digambar, ditulis atau dilukis).

Menurut *Encarta Dictionary Tools* dalam Sutan Remy Syahdeini, 2009: 228), *pornography* diberi arti sebagai:

Sexually explicit material: films, magazines, writing, photographs, or other materials that are sexually explicit and intended to cause sexual arousal sexual images industry: the production or sale of sexually explicit films, magazine, or other materials.

Dibidang hukum atau orang hukum sering menggunakan kata “merangsang” atau “membangkitkan” nafsu birahi sebagai unsur pokok pengertian porno. Hakim yang menyidangkan kasus majalah Viva pada waktu yang lampau misalnya, mengemukakan bahwa salah satu kategori porno adalah gambar atau tulisan yang dapat membangkitkan rangsangan seksual mereka yang melihat/membacanya. Hal ini selaras dengan pengertian pornografi menurut *The Encyclopedia Americana*, yang memberikan definisi sederhana bahwa gambar, tulisan atau bentuk komunikasi lain yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual. Jadi disini, unsur pokok materi yang disebut porno adalah yang sengaja dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual (<http://www.bakohumas.depkominfo.go.id>)

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, menyebutkan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

b. Pengertian Cyberporn

Cyberporn, merupakan istilah yang terbentuk dari kata-kata “*cyberspace*” dan “*pornography*”. Dalam Merriam Webster Online Dictionary disebutkan pengertian

cyberporn: “*Pornography accessible online especially via the Internet*”, yakni pornografi yang dapat diakses online terutama via internet.

Jadi jelas bahwa *cyberporn* diambil dari kata *cyberspace* sebagai tempat penyebarannya, dan *pornography* adalah muatan atau isinya. Sehingga dapat disimpulkan *cyberporn* merupakan pemuatan unsur-unsur pornografi pada suatu ruang dalam jaringan internet yang disebut ruang maya atau *cyberspace*. *Cyberporn* sendiri, yang dalam pengertian muatan atau unsur-unsur porno-nya adalah sama halnya dengan definisi pornografi yang telah diuraikan, namun yang membedakan adalah dari segi media penyebarannya dan ada beberapa keunikan *cyberporn* tersebut.

Pornografi di internet berkaitan dengan *possessing, creating, importing, displaying, publishing and/or distributing pornography* (Susan W. Brenner dalam <http://umphukum.multiply.com/jurnal>). Pornografi di internet juga berkaitan dengan isi atau *content* dari situs yang disajikan kepada pengaksesnya, sehingga *Convention on Cybercrime* dari Uni Eropa mengkategorikan pornografi ini dalam kategori *Content-related offences* yang terdapat dalam Title 3, article 9. Jaringan komunikasi global interaktif melalui fasilitas *internet relay chat (chattiny)* dapat digunakan untuk menyebarluaskan informasi tentang cerita ataupun gambar pornografi (baik untuk sisi gelap maupun sisi terang dari pornografi) atau disebut juga *cybersex*. Ada dua bentuk dari *cybersex* dalam ruang *chatting*, yaitu *Computer mediated interactive masturbation in real time* dan *Computer mediated telling of interactive sexual stories (in real time) with the intent of arousal* (Robin Hamman dalam <http://umphukum.multiply.com/jurnal>)

Korban dari perbuatan asusila di dunia *virtual* ini bisa saja anak-anak di bawah umur bahkan remaja, situs-situs porno yang bertebaran di dunia virtual membuat banyak para pihak yang seharusnya belum layak untuk mengaksesnya malah melakukan *browsing* ke situs itu. Indonesia yang berkiblat ke timur dalam hal pergaulan dan dalam beretika menganggap seseorang baik masih dibawah umur maupun telah dianggap dewasa yang melakukan akses ke situs porno merupakan sebuah hal yang tabu. Permasalahan yang timbul akibat hadirnya situs porno baik itu milik oknum-oknum berkebangsaan Indonesia maupun orang-orang di luar negeri membuat masyarakat perlu mewaspadaai adanya perilaku anak-anak maupun remaja di keluarga mereka agar tidak melihat situs porno tersebut namun tidak hanya masyarakat saja yang berperan untuk mencegah kejahatan *cyberporn* ini tetapi para penegak hukum juga perlu. Di Indonesia payung hukum yang jelas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (<http://kejahatan-mayantara.blogspot.com>).

4. Penegakan Hukum Pidana

a. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian di atas sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan kita tentang penegakan hukum dapat kita tentukan sendiri batas-batasnya, apakah kita akan membahas keseluruhan aspek dan dimensi penegakan hukum itu, baik dari segi subyeknya maupun obyeknya atau kita batasi hanya membahas hal-hal tertentu saja, misalnya hanya menelaah aspek-aspek subyektif saja (www.solusihukum.com, 13 April 2009).

b. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana menurut (Sudarto, 1990:11-12) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Fungsi umum
- 2) Fungsi khusus

Oleh karena hukum pidana itu merupakan sebagian dari keseluruhan lapangan hukum, maka fungsi pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang "*sozi arelevant*", artinya ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Demikian juga hukum pidana.

Di samping itu, seperti pada lapangan hukum lainnya, hukum pidana tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan

bermanfaat (*zweckmassig*). Ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Fungsi yang khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Sanksi yang tajam itu dapat mengenai harta benda, kehormatan, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

Sanksi hukum pidana mempunyai pengaruh preventif (pencegahan) terhadap terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, akan tetapi sudah ada, karena tercantum dalam peraturan hukum (*Theorie des psychischen Zwanges*). Sebagai alat "*social control*" fungsi hukum pidana adalah subsider, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan, apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

c. Unsur-unsur Penegakan Hukum

Ada lima unsur penegakan hukum (*law enforcement*). Artinya untuk mengimplementasikan penegakan hukum di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu undang-undang, mentalitas aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, sarana dan kultur (Soerjono Soekanto dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005:136-137).

1) Undang-undang

Eksistensi norma hukum yang terumus di dalam undang-undang sebagai *law in books* sangat ditentukan prospeknya di tengah masyarakat dalam *law inaction*-nya. Undang-undang merupakan dasar atau pedoman pokok untuk mengatur kehidupan manusia. Undang-undang juga merupakan suatu produk hukum dan harus bersifat responsif terhadap perkembangan riil masyarakat.

2) Mentalitas Aparat Penegak Hukum

Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum yang bisa optimal menjembatinya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma-norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tersebut tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia di dalamnya dan akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Sehingga mentalitas dari aparat penegak hukum sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap penegakan hukumnya.

3) Perilaku masyarakat

Perilaku masyarakat juga demikian, bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat akan berpengaruh besar terhadap potret penegakan hukum. Ketika salah seorang warga masyarakat terjerumus dalam perbuatan melanggar hukum, maka

perilaku masyarakat ini sama artinya dengan menantang aparat penegak hukum untuk mengimplementasikan *law in books* menjadi *law in action*.

4) Sarana dan kultur

Sarana juga merupakan suatu unsur yang penting dalam penegakan hukum. Sedangkan kultur akan terbentuk dengan baik kalau budaya yang ada di dalamnya juga baik. Sehingga semua unsur-unsur penegakan hukum (*law enforcement*) itu harus saling bersinergi dan mendukung.

d. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yaitu :*straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan untuk tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dan dalam bahasa Belanda, *feit* juga bisa diartikan sebagian dari suatu kenyataan. Jadi secara harafiah "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Menurut Jan Remmelink guru besar hukum pidana yang menjabat Jaksa Agung di Hoge Raad Belanda, mendefinisikan tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana (Jan Remmelink, 2003:61).

Ada dua kelompok penulis/ sarjana, kelompok pertama merumuskan tindak pidana itu sebagai satu kesatuan yang utuh, yaitu kelompok sarjana yang berpendirian atau berpandangan monistis. Mereka melihat unsur-unsur dari tindak pidana itu sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga memungkinkan dijatuhkannya pidana pada pelakunya. Para sarjana itu antara lain:

1) Simons

Merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons ini merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

2) Van Hamel

Merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

3) Karni

Mengatakan delik itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak yang dilakukan dengan salah dosa, oleh orang yang sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut dipertanggungjawabkan.

4) Wirjono Prodjodikoro

Merumuskan tindak pidana itu sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Dari rumusan-rumusan itu tampak bahwa semua unsur-unsur yang memungkinkan seseorang dijatuhi pidana dikumpulkan menjadi satu dan tidak dipisahkan antara *criminal act* (perbuatan dan akibatnya) dan *criminal responsibility* (pertanggungjawaban) (Sudarto, 1990: 41-43).

Kelompok yang lain disebut dengan aliran dualistis. Aliran ini memisahkan antara perbuatan yang dilarang dalam undang - undang dan diancam pidana (*actus reus*) disatu pihak dan pertanggungjawabkan (*means rea*) di lain pihak. Mereka ini antara lain adalah:

1) Pompe

Definisi menurut teori memberikan pengertian tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

2) Moeljatno

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut". Menurut Moeljatno istilah perbuatan pidana lebih tepat, alasannya adalah bahwa yang dilarang itu perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidanya itu ditujukan pada orangnya. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi juga ada hubungan erat.

e. Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia. Dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan "*een doen*" atau "*een niet doen*" atau dapat merupakan "hal melakukan sesuatu" ataupun "hal tidak melakukan sesuatu", yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai "*een nalaten*" yang juga berarti "hal mengalpakkan sesuatu yang

diwajibkan (oleh undang-undang)". Akan tetapi "*starfbaar feit*" itu oleh Hoge Raad juga pernah diartikan bukan sebagai "suatu tindakan" melainkan sebagai suatu peristiwa atau sebagai suatu keadaan (P.A.F Lamintang, 1997, hal :192-193).

Walau demikian dalam setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat atau yang berhubungan pada diri pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a). Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b). Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c). Macam - macam maksud (*oogmerk*) misalnya di dalam kejahatan - kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- d). Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e). Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu tindakan- tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

- a). Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- b). Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau pasal "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c). Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur-unsur tindak pidana juga bisa dilihat dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Sudut pandang teoritis adalah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercemin pada bunyi rumusannya. Beberapa contoh unsur tindak pidana yang dilihat dari sudut pandang teoritis, yakni: Moeljatno, Vos dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno (Sudarto, 1990: 43), unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a). Perbuatan;
- b). Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c). Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, yang melarang adalah aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian diancam pidana adalah pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Vos menarik unsur-unsur tindak pidana menjadi:

- a). kelakuan manusia
- b). diancam dengan pidana
- c). dalam peraturan pidana

Schravendijk merinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a). kelakuan (orang yang)
- b). bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c). diancam dengan hukuman;
- d). dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e). dipersalahkan/ kesalahan.

Walaupun rincian dari ketiga rumusan itu tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya (Adami Chazawi, 2002, hal 79-81).

Untuk unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari sudut pandang undang-undang terdapat dalam buku II KUHP, yang memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan. Dan buku III KUHP adalah memuat tentang pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan adalah mengenai tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

Dari rumusan - rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- a). unsur tingkah laku
- b). unsur melawan hukum
- c). unsur kesalahan
- d). unsur akibat konstitutif
- e). unsur keadaan yang menyertai
- f). unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g). unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h). unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan bagan yang menggambarkan alur berpikir dari peneliti yang dibuat secara ringkas dan langsung pada pokok-pokok inti dari penelitian tersebut. Kerangka berpikir ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyusun penelitiannya dan memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian peneliti.


Peneliti mencoba menjelaskan mengenai kerangka pemikiran, bahwa dengan adanya globalisasi teknologi yang pada awalnya teknologi itu adalah sesuatu yang bebas nilai


memunculkan adanya internet. Internet sebenarnya mempunyai tujuan utama memberikan kemudahan masyarakat dalam hal menyediakan layanan-layanan informasi serta layanan-layanan yang lain yang sangat memanjakan konsumennya. Dalam hal ini merupakan segi positif dari internet.

Seiring dengan eksistensi internet berkembang di masyarakat ternyata internet juga melahirkan kecemasan–kecemasan baru, antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk kejahatan mayantara (*cyber crime*), misalnya : kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting melalui internet (*data forgery*); pencurian nomor kartu kredit; memasuki, memodifikasi, atau merusak *homepage* (*hacking*), pornografi di internet (*cyberporn*) dan sebagainya. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tersebut membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan–tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi.

Dalam pokok pembahasan utama dari penelitian ini, kejahatan mayantara lebih difokuskan pada pornografi di internet (*cyberporn*). Mengingat *cyberporn* ini merupakan kejahatan yang biasa disebut kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), yakni para korban yang justru menghendaki mengaksesnya, maka merupakan tugas dari pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap kejahatan ini. Peraturan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan *cyberporn*, di antaranya: Pasal 281-283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis secara normatif mengenai pengaturan hukum positif Indonesia dalam mengatur kejahatan pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara dan menganalisis apakah pengaturan hukum positif Indonesia itu sudah memadai dengan perkembangan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang.





Gambar 1. Bagan Alur Kerangka Pemikiran

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengatur Kejahatan Pornografi di Internet (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Mayantara

Perkembangan teknologi informasi dan teknologi membawa banyak manfaat dalam hal pemanfaatan transaksi bisnis namun adakalanya dunia virtual hanya dimanfaatkan sebagai tempat seorang netizen berinteraksi layaknya dunia nyata. Dunia virtual juga memiliki permasalahan yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan teknologi itu sendiri yang akhirnya menimbulkan persoalan hukum. Masyarakat yang sadar akan penyalahgunaan teknologi internet akhirnya menginginkan sebuah pengaturan yang jelas akan dunia virtual ini. Permasalahan susila yang awalnya dirasakan hanya ada di dunia nyata akhirnya sedikit banyak mulai terbawa ke dunia virtual.

Korban dari perbuatan asusila di dunia virtual ini bisa saja anak-anak di bawah umur bahkan remaja. Situs-situs porno yang bertebaran di dunia virtual membuat banyak para pihak yang seharusnya belum layak untuk mengaksesnya malah melakukan *browsing* ke situs itu. Permasalahan yang timbul akibat hadirnya situs porno baik itu milik oknum-oknum berkebangsaan Indonesia maupun orang-orang di luar negeri membuat masyarakat perlu mewaspadaai adanya perilaku anak-anak maupun remaja di keluarga mereka agar tidak melihat situs porno tersebut. Namun tidak hanya masyarakat saja yang berperan untuk mencegah kejahatan *cyber porn* ini tetapi para penegak hukum juga perlu.

Telah ada payung hukum yang jelas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyber porn* ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu juga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Telekomunikasi dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

1. Pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kejahatan pornografi di internet (*cyberporn*)

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur hubungan-hubungan hukum tentang kejahatan yang berkaitan dengan komputer (*computer crime*) yang kemudian berkembang menjadi *cyber crime*. Setidaknya ada dua pendapat yang berkembang sejalan dalam menangani kasus kejahatan yang berhubungan dengan komputer yang secara tidak langsung juga berkaitan dengan masalah *cyber crime* yakni :

a. KUHP mampu untuk menangani kejahatan di bidang komputer (*computer crime*)

Madjono Reksodiputro, pakar kriminolog dari Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP dan bukan ke dalam undang-undang tersendiri (Teguh Arifiyadi, <http://www.depkominfo.go.id/portal>).

b. Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*computer crime*) memerlukan ketentuan khusus dalam KUHP atau undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana di bidang komputer.

Dalam KUHP Indonesia, Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281 – 283 KUHP. Pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*). Tindak pidana pornografi berkaitan dengan adat kebiasaan yang berhubungan dengan kelamin (seks) seseorang.

Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
ke-1 barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
ke-2 barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (1):

- a). Barang siapa
- b). Dengan sengaja dan terbuka
- c). melanggar kesusilaan

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (2):

- a). Barang siapa
- b). Dengan sengaja
- c). Di depan orang lain

- d). Bertentangan dengan kehendaknya
- e). Melanggar kesusilaan.

Selain itu delik yang berkaitan dengan pornografi juga diatur dalam Pasal 282 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan, gambaran atau benda, yang diketahui isinya dan melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- 2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau barangsiapa dengan maksud” untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dan negeri atau mempunyai dalam persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa didapat, diancam jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencaharian atau kebiasaan, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam Pasal 282 KUHP baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:

- a) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya;
- b) Membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim langsung ke dalam negeri, mengirim langsung ke luar negeri, membawa ke luar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- c) Dengan terang-terangan atau dengan sengaja menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh di dapat.

Arti “menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dengan terang-terangan” yakni;

- Yang dapat disiarkan adalah misalnya; surat kabar, majalah, buku, surat selebaran atau lainnya, yang dibuat dalam jumlah banyak.
- “Mempertunjukkan” berarti memperlihatkan kepada orang banyak.
- “Menempelkan” berarti melekatkan disuatu tempat yang mudah diketahui oleh orang banyak.

Untuk lebih mudahnya unsur - unsur tindak pidana dalam Pasal 282 KUHP dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (1):
 - a). Barang siapa

- b). menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan,
 - c). dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan,
 - d). secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh.
- 2) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (2) :
- a). Barang siapa
 - b). menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan,
 - c). dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam,
 - d). jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan.
- 3) Unsur-unsur tindak pidana Pasal 282 ayat (3):
sebagai pencarian atau kebiasaan.

Berdasarkan pasal tersebut dan penafsiran mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh rental komputer, perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna *di muka umum* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 282 KUHP. Sebenarnya apa yang dikatakan sebagai di muka umum dalam hal ini harus ditafsirkan secara lebih luas dengan pendekatan teknologi informasi itu sendiri.

Selain itu dalam Pasal 282 KUHP juga tidak dijelaskan batasan kesusilaan yang dimaksud dengan kesusilaan itu sendiri. Disebutkan pada bagian penjelasan, sifat cabul (kesusilaan) itu harus ditentukan berdasarkan pendapat umum. Tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri dan sangat bergantung kepada kebiasaan setempat. Dari situ terlihat, bahwa tidak ada batasan yang pasti mengenai pornografi atau perbuatan cabul itu sendiri. Batasannya bergantung kepada keadaan dan perkembangan dari masyarakat setempat. Dengan adanya internet, agak sulit membedakan atau memisahkan keberadaan suatu masyarakat. Apalagi harus mendefinisikan suatu masyarakat yang menggunakan internet tersebut.

Adapun ancaman pidana bagi para pelanggar tindak pidana ini sangatlah lemah, terutama pidana dendanya. Kelemahan ini dimiliki oleh KUHP secara umum, mengingat KUHP yang aslinya bernama *Wetboek van Strafrecht* ini dibuat pada masa kolonial Belanda. Walaupun ada beberapa perubahan KUHP mengenai jumlah pidana denda, namun pada

kenyataannya perubahan KUHP ini tidak dapat lagi mengikuti perubahan zaman. Perlu diketahui, jumlah denda dalam KUHP terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Prp Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan dalam Ketentuan-ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 yakni pidana denda dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali. Jadi pidana denda yang berkisar antara Rp 225,- s.d. Rp 75.000,- merupakan jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan nilai mata uang rupiah saat ini (Ahmad Bahiejh, <http://pdf-search-engine.com>).

Rancangan KUHP Nasional yang diharapkan mampu “membongkar total” KUHP warisan kolonial itu ternyata juga belum memberikan definisi pornografi. Rancangan KUHP (tahun 2005) merubah beberapa hal mengenai delik kesusilaan ini, antara lain:

- a. menghapuskan istilah “kejahatan kesusilaan” serta pelanggaran kesusilaan” dan menggabungkan beberapa tindak pidana pornografi yang dalam KUHP (WvS) dipisah dalam dua buku. Dalam Rancangan KUHP 2005 semua tindak pidana yang terkait dengan pornografi ini disebutkan dalam Buku II Tindak Pidana, pasal 411-415.
- b. menaikkan ancaman pidana penjara maupun denda, yaitu pidana penjara berkisar 1 s.d. 2 tahun dan pidana denda maksimal kategori I (Rp 150.000,-) atau kategori III (Rp 3.000.000,-) (<http://pdf-search-engine.com>).

Melihat maraknya *cyberporn* ini, pandangan hukum pidana yang *daad-daderstrafrecht*, yang berusaha melindungi masyarakat menjadi tidak bermakna karena nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dibiarkan rusak oleh perbuatan-perbuatan para pemilik situs porno. Nilai-nilai religius, adat istiadat ketimuran yang memandang tabu hal-hal yang berkaitan dengan tubuh perempuan menjadi terlepas dari jari tangan masyarakat.

2. Pengaturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, pasal-pasal yang berhubungan dengan pengaturan tentang pornografi terdapat dalam pasal 1, 3, 26, 31, 33, 40 dan 41.

- a). Pasal 1 dinyatakan bahwa Sensor Film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film, untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.
- b). Pasal 3, dinyatakan bahwa Perfilman di Indonesia diarahkan kepada terpeliharanya ketertiban umum dan *rasa Kesusilaan*; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c). Pasal 26, dinyatakan bahwa Kegiatan Pengedaran Film dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di kalangan masyarakat di daerah yang bersangkutan.
- d). Pasal 31, dinyatakan bahwa Pemerintah dapat menarik suatu film apabila dalam Peredaran dan/atau Pertunjukan dan/atau Penayangannya ternyata menimbulkan Gangguan terhadap Ketertiban, Ketenteraman, atau Keselarasan Hidup Masyarakat.

- e). Pasal 33 ayat (1), Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman, (terpeliharanya ketertiban umum dan *rasa kesusilaan*; penyajian hiburan yang sehat sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara), setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan wajib disensor.
- f). Pasal 33 ayat (2), Penyensoran dapat mengakibatkan bahwa sebuah film:
 - a. diluluskan sepenuhnya;
 - b. dipotong bagian gambar tertentu;
 - c. ditiadakan suara tertentu;
 - d. ditolaknya seluruh film; untuk diedarkan, diekspor, dipertunjukkan, dan/atau ditayangkan.
- g) Pasal 40, Mempidana barangsiapa yang dengan sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan:
 - a. Film dan/atau reklame film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film,
 - b. Potongan film dan/atau suara tertentu yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film,
 - c. Film yang tidak disensor.
- h) Pasal 41, Mempidana barangsiapa yang mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan: reklame film yang tidak disensor.

Menurut penulis, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman pasal-pasal di atas kalau lebih dikhususkan terkait dengan pengaturan pornografi adalah Pasal 3 dan Pasal 33 ayat (1). Karena dari dua pasal itu yang memuat kata-kata 'kesusilaan'. Walaupun kalau diterapkan dalam kejahatan pornografi di internet (*cyberporn*) masih perlu adanya kajian yang lebih lanjut mengenai pengertian kesusilaan sendiri agar tidak salah tafsir.

3. Pengaturan Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pada tanggal 8 September 1999, suatu undang-undang telekomunikasi yang baru bagi Indonesia telah lahir. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Undang-undang baru tersebut merupakan pengganti dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi. Sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangannya, undang-undang tersebut dilahirkan sebagai konsekuensi dari adanya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi yang memerlukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan Telekomunikasi Nasional.

Jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang sudah demikian maju di bidang telekomunikasi, penggantian undang-undang telekomunikasi Indonesia dengan undang-undang yang baru itu tidak terlalu ketinggalan. Karena Amerika Serikat baru di tahun 1996 memiliki undang-undang telekomunikasi baru, yaitu dengan diundangkannya *Telecommunications Act of 1996* (Sutan Remy Syahdeini, 2009:274).

Apabila dibaca ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maka tak diragukan lagi pengiriman dan penerimaan informasi melalui internet termasuk yang dicakup dalam ruang lingkup undang-undang ini. Menurut

Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, telekomunikasi diberi pengertian sebagai berikut:

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk, tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Dari definisi tersebut, Internet dan segala fasilitas yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk alat komunikasi karena dapat mengirimkan dan menerima setiap informasi dalam bentuk gambar, suara maupun film dengan sistem elektromagnetik. Penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan Undang- undang tersebut bertujuan untuk menghilangkan *barriers to market entry*, dan menciptakan *level playingfield* yang sama dan adil (*fair*) dalam bidang telekomunikasi. Terutama bagi para *hacker* yang masuk ke sistem jaringan milik orang lain sebagaimana diatur pada Pasal 22 Nomor 36 Tahun 1999, yaitu

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau memanipulasi:

- a. akses ke jaringan telekomunikasi
- b. akses ke jasa telekomunikasi
- c. akses ke jaringan telekomunikasi khusus

Apabila seseorang melakukan hal tersebut seperti yang pernah terjadi pada website KPU www.kpu.go.id, maka dapat dikenakan Pasal 50 yang berbunyi “Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Undang-undang ini sama sekali tidak menyentuh secara eksplisit hal-hal yang menyangkut pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui internet. Undang-undang ini juga tidak menyangkut pengaturan mengenai aspek-aspek pengamanan terhadap pengiriman dan penerimaan pesan melalui internet.

Kalau membaca pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan penjelasan dari masing-masing pasal tersebut, tidak terdapat nuansa yang jelas bahwa undang-undang ini memang bermaksud melingkupi juga pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui internet. Namun seperti dikemukakan di atas, apabila dibaca ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai pengertian telekomunikasi, maka jelas pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui internet juga tercakup di dalamnya (Sutan Remy Syahdeini, 2009: 274).

Menyambut lahirnya Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Jonathan Parapak mengemukakan bahwa penyelenggaraan internet, yang dulu hanya berkonsentrasi pada jasa non dasar, kini sudah dapat menyalurkan *Voice Over Internet protocol* (VOIP) atau telepon internet dari terminal internet atau dari terminal mana saja yang secara teknis dapat terhubung dengan internet. Dengan pernyataan Parapak itu, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 sekalipun tidak secara spesifik menyebutnya demikian adalah melingkupi pula telekomunikasi melalui internet (Sutan Remy Syahdeini, 2009: 275).

Oleh karena Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi belum secara spesifik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan telekomunikasi melalui internet, maka di samping Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tersebut Indonesia masih memerlukan Undang-undang Internet (*law of internet*) atau Undang-undang *Cyber (cyberlaw)*. Undang-undang Internet merupakan undang-undang yang khusus mengatur mengenai pengiriman dan penerimaan pesan elektronik melalui internet. Undang-undang tentang internet telah lahir yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Apabila Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE) tersebut dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, maka Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi akan merupakan *lex generalis*, sedang Undang-undang Internet, merupakan *lex specialis* dari Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999.

4. Pengaturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Berkaitan dengan masalah pornografi saat ini tuduhan banyak diberikan kepada pers. Mulai dari kebebasan pers yang kebablasan sampai dengan minimnya tanggung jawab publik pers atas informasi yang diberikannya. Fred S. Siebert dalam bukunya "*Four Theories of The Press*" menyusun 4 klasifikasi teori mengenai fungsi dari pers antara lain:

a. Teori Libertarian

Dalam teori ini, pers berfungsi untuk memberikan penerangan, menghibur, menjual, terutama mengemukakan kebenaran dan mengawasi tindakan-tindakan pemerintah dengan sebeb-bebasnya;

b. Teori Authoritarian

Pers untuk mendukung dan mengembangkan politik pemerintah yang berkuasa dan untuk mengabdikan kepada negara;

c. Teori tanggung jawab sosial

Pers untuk memberi penerangan, menghibur, menjual terutama menampilkan konflik ke pentas diskusi, mengutarakan kebenaran sesuai dengan kebebasan tetapi dibatasi oleh rasa tanggung jawab kemasyarakatan, karena tujuan pers tersebut adalah membangun masyarakat itu sendiri;

d. Teori totalitarian

Pers adalah untuk mendukung sukses dan sinambungnya sistem sosialisme khususnya diktator komunisme (www.pemantauperadilan.com).

Melihat klasifikasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pers dalam suatu negara atau masyarakat memiliki kaitan yang sangat erat dengan situasi serta kondisi dimana pers tersebut berada. Seiring dengan reformasi tahun 1999 yang lalu, akhirnya pencabutan pengaturan mengenai SIUPP dan kebebasan penyajian berita serta informasi di berbagai bentuk pada tahun 1999 disahkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mengatur berbagai ketentuan tentang hak dan kewajiban pers, perusahaan pers, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan pemberian atau tayangan media massa.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 memberikan definisi atau pengertian pers, yaitu suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam hal ini pers tidak hanya terbatas pada media cetak, namun telah merambah ke berbagai medium informasi termasuk media internet.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa terdapat fungsi utama dari pers di Indonesia, antara lain:

1. pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.
2. disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Melihat definisi dan fungsi yang diemban oleh pers saat ini maka dapat disimpulkan bahwa teori pers yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah Teori Tanggung Jawab Sosial. Maksud dari Teori Tanggung Jawab Sosial ini yaitu pers mempunyai fungsi kemasyarakatan, mendorong dan mendidik masyarakat selain memberikan kontrol sosial.

Di dalam pertanggungjawaban pers sebagaimana dikemukakan Ashadi Siregar, masalahnya adalah:

Ancaman hukuman terhadap person wartawan menunjukkan bahwa media pers tidak dapat dianggap sebagai sebuah institusi tetapi hanya sebagai yempat bekerja. Konsekuensi dari hal ini, tiap *item* informasi dianggap sebagai produk parsial dan otonom karenanya setiap jurnalis penulisnya bertanggung jawab secara pribadi (Ashadi Siregar, 1997: 276).

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi yang terdapat dalam pengaturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1): "pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah". Selain itu juga terdapat dalam pasal 13 huruf a : "perusahaan iklan dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat".

Jadi pengaturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 yang berkaitan mengatur tentang pornografi terdapat pada kata "rasa kesusilaan". Dalam hal ini perlu adanya perluasan makna yang lebih jelas.

Disamping itu, koridor Kode Etik Jurnalistik juga menyebutkan adanya larangan bagi pengelola media untuk menyiarkan berita yang berbau cabul (R.H. Siregar, 2004:5). Jika ada insan pers yang menyiarkan berita berbau cabul atau porno, maka Dewan Pers dapat memberikan rekomendasi kepada organisasinya profesinya untuk memberikan sanksi administratif kepada insan pers tersebut.

5. Pengaturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan buah karya pertama hasil inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat, yang telah diperdebatkan sejak tahun 1998 akibat penolakan *stakeholder* terhadap Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang hal yang sama karena dianggap tidak mewakili aspirasi sebagian kalangan (bahkan pemerintah) dan dinilai bernuansa represif.

Perjalanan panjang perdebatan Undang-undang Penyiaran tidak berhenti dengan diundangkannya undang-undang tersebut pada Lembaran Negara RI. Aksi menolak Undang-undang penyiaran yang baru pun tetap datang dari kalangan *stakeholder*. Bahkan pemerintah terkesan enggan menerima kehadiran undang-undang ini. Hal ini terbukti undang-undang inilah yang disetujui dan ditetapkan DPR, tetapi tidak memperoleh pengesahan tanda tangan dari Presiden Megawati Soekarno Putri kala itu. Secara yuridis pengesahan undang-undang tersebut diperbolehkan karena ada asas dalam sistem perundang-undangan Indonesia bahwa apabila DPR telah mengesahkan suatu rancangan undang-undang, namun belum memperoleh pengesahan dari pemerintah. Dalam kurun waktu 30 hari undang-undang itu dapat dinyatakan berlaku dan mengikat sebagai hukum positif di Indonesia.

Undang-undang penyiaran disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- b. Penyiaran harus mampu menjamin dan melindungi kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pikiran secara lisan dan tertulis, termasuk menjamin kebebasan berkreasi dengan bertumpu pada asas keadilan, demokrasi dan supremasi hukum
- c. Penyiaran harus mencerminkan keadilan dan demokrasi dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban masyarakat ataupun pemerintah, termasuk hak asasi setiap individu/orang dengan menghormati dan tidak mengganggu hak individu/ orang lain.
- d. Penyiaran harus memperhatikan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, juga harus mempertimbangkan penyiaran sebagai lembaga ekonomi yang penting dan strategis, baik dari skala nasional maupun Internasional.
- e. Penyiaran harus mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.
- f. Penyiaran harus lebih memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial dan berpartisipasi dalam memajukan penyiaran nasional, untuk itu dibentuk Komisi Penyiaran Indonesia yang menampung aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan publik akan penyiaran.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 juga mengisyaratkan pentingnya beberapa kode etik, yaitu kode etik Lembaga Penyiaran Komunitas, Kode Etik Jurnalistik, dan Kode Etik Penyiaran. Kode etik adalah prinsip-prinsip dasar yang disusun dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan yang diatur dalam kode etik tersebut.

Upaya mewujudkan arah penyiaran yang dicita-citakan oleh Undang-undang Nomor Tahun 2002 merupakan pekerjaan besar bagi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kekhawatiran KPI sebagai *Super Body* penjelmaan Departemen Penerangan, belum

sepenuhnya lembaga penyiaran menerima Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 dan sosok KPI. Selain itu pertimbangan ekonomis dan rating acara adalah hal-hal yang sangat *debatable* dan kemungkinan akan menjadi kendala dalam pengaplikasiannya. Riwayat kelahiran Komisi Penyiaran Indonesia ditandai oleh keinginan berbagai pihak sebagai *stakeholders* penyiaran untuk memiliki satu lembaga independen yang mengatur masalah penyiaran. Keinginan ini sesungguhnya sejalan dengan harapan pemerintah yang begitu mengkhawatirkan penyelenggaraan penyiaran yang tidak bertanggung jawab sejalan dengan euforia reformasi dan kebebasan pers.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi yang terdapat dalam pengaturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran meliputi pasal 36 ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

”Isi siaran dilarang:

- a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau bohong;
- b. Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan”.

Jadi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 ini yang mengandung unsur pornografi terdapat pada kata-kata ”menonjolkan unsur cabul”. Untuk itu dari Pasal 36 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang memberikan batasan terhadap pornografi masih belum atau kurang jelas.

6. Pengaturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 berbunyi:

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini menggunakan kata ’dapat diaksesnya’, yang berarti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesusilaan akan terkena sanksi pidana. Contoh, Seseorang memiliki website, bila di dalam website itu terdapat *link* (hubungan) ke website lain yang memuat gambar porno maka orang itu dapat dituduh ikut menyebarkan pornografi atau mengarahkan orang lain mengakses situs porno. Contoh yang lain, perbuatan seseorang mengirimkan pesan lewat email kepada orang lain dan memberitahu keberadaan situs porno yang dapat diakses. Perbuatan orang itu juga

termasuk perbuatan menyebarkan pornografi yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, juga diatur larangan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sehingga seolah-olah tampak asli. Kita sering mendengar dan melihat berita tentang tindak kriminal dari pelaku rekayasa foto seperti foto artis, pejabat, atau orang lain yang diubah dari tidak bugil menjadi bugil (seolah-olah foto asli). Kegiatan merekayasa foto tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan Pasal 35 yaitu:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Bagi si pelaku dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak duabelas miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008:

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 juga mengatur tentang larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang digunakan untuk memfasilitasi perbuatan penyebaran pornografi, karena hal ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008. Sanksi dari orang yang melanggar Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 ini terdapat dalam bunyi Pasal 50 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008:

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”.

Perbuatan itu termasuk keterlibatan seseorang menyediakan fasilitas berupa perangkat keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak file-file pornografi dalam CD atau media penyimpanan yang lain agar dapat disebarluaskan.

7. Pengaturan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Memang disadari bahwa kemajuan teknologi ternyata memberikan ruang bagi penyebaran pornografi, sebut saja penggunaan komputer untuk menggandakan file-file bermuatan pornografi ke dalam VCD, kemudian dijual atau disewakan kepada orang yang berminat. Internet yang sering digunakan untuk transaksi dagang, penyebaran ilmu pengetahuan, penyebaran berita, ternyata dapat pula dimanfaatkan untuk menyebarkan pornografi dalam bentuk informasi elektronik berupa gambar, foto, kartun, gambar bergerak, dan bentuk lainnya.

Pro dan kontra mewarnai sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap beberapa hal seperti batasan pornografi, sanksi pidana, dan peran serta masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah dan DPR RI menyadari

sepenuhnya bahwa Indonesia perlu segera memiliki Undang-undang pornografi dengan pertimbangan bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dipandang sudah semakin luas dan dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat. Dalam perjalanannya, Rancangan Undang-Undang Aksi Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) berganti menjadi RUU Pornografi dan akhirnya alhamdulillah pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melalui Sidang Paripurna.

Kita masih ingat berbagai tindak kriminal terjadi di tengah masyarakat seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual, si pelaku terdorong melakukannya setelah menonton film porno di internet, kasus maraknya penyebaran foto bugil di internet dari hasil rekayasa foto, kasus jual-beli VCD Porno yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak, dan masih banyak kasus lainnya. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dimaksudkan untuk segera mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat, dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundangan-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. Hal ini telah ditegaskan dalam bunyi Pasal 44 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 : "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini".

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 menjerat bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi. Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi dinyatakan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 bahwa Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundang-undangan. Yang dimaksud "diberi kewenangan oleh perundang-undangan" disini misalnya lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan.

Selanjutnya, Pasal 43 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 memerintahkan kepada setiap orang yang menyimpan atau memiliki produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 berlaku. Pemusnahan yang dimaksud seperti menghapus semua file komputer bermuatan pornografi yang tersimpan di CD, Harddisk, Flash disk atau media penyimpanan lainnya. Tentu, bagi orang yang masih menyimpan produk pornografi akan terkena sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

Bagi orang yang memiliki website yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat dengan Pasal 4 ayat 1

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Kegiatan seperti mengcopy file Pornografi ke CD atau media penyimpanan yang lain, lalu menyewakan atau menjualnya juga termasuk perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008, bagi si pelaku dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008: "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)".

Kegiatan seseorang untuk memfasilitasi pembuatan, penggandaan, penyebarluasan, penjualan, penyewaan, penggunaan produk pornografi merupakan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. Bagi pelaku yang melanggar Pasal 7 dikenai pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 7 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008: "Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Setiap orang yang memiliki produk pornografi mendapatkannya dengan cara membeli, memperoleh secara gratis, atau mengunduh dari internet. Mengunduh adalah kegiatan mengalihkan atau mengambil file dari sistem teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan mengunduh sering dilakukan di internet, seperti mengunduh artikel ilmiah, berita, cerita humor, dan informasi lainnya. Tapi, mengunduh pornografi merupakan perbuatan yang dilarang pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. Setiap orang yang mengunduh pornografi dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 31 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 : "orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemblokiran terhadap akses situs porno agar tidak dapat diunduh dengan menyediakan *software* antipornografi. Meskipun

demikian, situs porno di internet bertambah jumlahnya setiap saat, sehingga penggunaan software antipornografi perlu dibarengi dengan upaya yang lain, misalnya memberdayakan peran orang tua untuk mengawasi dan memberi penjelasan kepada anak-anak untuk tidak mengunduh pornografi lewat internet atau media lainnya.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tidak hanya memuat pasal-pasal larangan tetapi memuat pula peran serta masyarakat dan pemerintah untuk mencegah penyebaran pornografi. Pasal 15 dikatakan “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap pornografi”. Selanjutnya, dalam ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Untuk usia di bawah 18 tahun, akses pornografi oleh anak-anak kemungkinan dilakukan lewat internet, dan tempat yang mudah dijangkau adalah warnet. Bagi pemilik dan pengelola warnet berkewajiban mengawasi dan mencegah akses pornografi lewat internet, misalnya mengatur posisi komputer agar menyulitkan pengunjung warnet untuk mengakses situs porno, menggunakan software antipornografi, dan upaya lainnya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebaran produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran melalui internet. Pemerintah daerah berwenang mengembangkan edukasi misalnya penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi. Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta untuk mencegah penyebaran pornografi dengan melaporkan pelanggaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pornografi dan upaya pencegahannya. Peran serta masyarakat harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*), atau tindakan melawan hukum lainnya, hal ini ditegaskan dalam Bagian Penjelasan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008.

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Berbagai upaya dapat dilakukan diantaranya melakukan razia (*sweeping*) di berbagai tempat termasuk pengguna komputer untuk memeriksa keberadaan produk pornografi, menindak para pembuat website pornografi, melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana. Kewenangan Aparat tersebut dipertegas dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang penyidikan bahwa penyidik berwenang membuka akses, memeriksa file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Pemilik data atau penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik wajib menyerahkan atau membuka data elektronik yang diminta oleh Penyidik.

B. Kesesuaian Pengaturan Hukum Positif Indonesia dengan Perkembangan Pornografi di Internet (Cyberporn) Sekarang

Dalam dunia maya, lalu lintas informasi bergerak dengan sangat cepat (*information superhighway*), gambar, tulisan dan cerita-cerita jorok terbang ke segala penjuru mencari pengakses yang ingin melihat atau membaca informasi tersebut. Dalam hal ini gambar atau tulisan atau cerita jorok itu sebenarnya ada di sekitar kita dalam gelombang *bit-bit* yang tidak terlihat oleh mata, sepertinya jauh tetapi sebenarnya dekat.

Sebenarnya apa yang terlihat atau terpampang di layar monitor telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam delik pornografi, tetapi peraturan hukum pidana kita tidak dapat menjangkau ke sana yang disebabkan karena penafsiran yang ada terhadap pasal tersebut masih terkungkung dengan makna lama tentang pornografi. Persoalan ini merupakan persoalan yang muncul pada tahap teoritis yang berimplikasi pada tahap praktis di mana aparat penegak hukum belum atau tidak dapat bergerak jika tidak ada legitimasi dari para akademisi di samping kemampuan yang bersifat teknis dari teknologi informasi.

Pengaturan hukum positif Indonesia ternyata masih kurang memadai atau ketidaksesuaian jika dikaitkan dengan perkembangan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang, diantaranya adalah: Pemberian batasan pornografi yang tidak jelas, pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang terlalu ringan, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat mempertanggungjawabkan suatu bahan yang dikategorikan pornografi, penegakan hukum yang tidak konsisten.

1. Pemberian batasan pornografi yang tidak jelas.

Meskipun beberapa pihak telah berupaya untuk memeberikan definisi terhadap istilah pornografi namun belum ditemukan suatu rumusan tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang diinginkan oleh semua pihak. Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pornografi hanya secara umum menerangkan masalah pornografi ini dalam kata-kata "melanggar kesusilaan". Melanggar kesusilaan ini yang ditafsirkan berbeda-beda oleh banyak kalangan. Penafsiran ini mulai dari yang secara ekstrim menolak segala bentuk pornografi, sampai dengan penafsiran yang sangat permisif terhadap bentuk pornografi.

Pembatasan-perbuatan yang dikategorikan melanggar kesusilaan (*aanstotelijk van de eerbaarheid*) ini penting, mengingat hukum pidana harus dilaksanakan secara obyektif. Keobyektifan penegakan hukum pidana berarti pasal-pasal yang dicantumkan dalam aturan hukum pidana tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sedangkan istilah "melanggar kesusilaan" (*aanstotelijk van de eerbaarheid*) yang dipakai KUHP ternyata sangat relatif, tergantung pada ruang dan waktu secara obyektif dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran (<http://pdf-search-engine.com>).

Salah satu perbedaan penafsiran yang sering kali timbul adalah apakah suatu gambar atau tayangan itu merupakan suatu bentuk pornografi atau suatu bentuk karya seni dan merupakan kebebasan berekspresi. Perbedaan penafsiran ini yang sering kali dijadikan

alasan oleh aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menindak kasus-kasus pornografi.

2. Pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi.

Aparat penegak hukum sebenarnya dapat langsung menindak setiap agen hingga tingkat terendah (yang langsung ada di lapangan) dan menarik atau membuat alur distribusi hingga ke sumbernya. Namun hal tersebut tidak dilaksanakan dengan alasan tidak ada perangkat hukum yang jelas memberikan kewenangan demikian. Dewan pers sendiri yang berfungsi sebagai kontrol sosial, sebelum melakukan tindakan tertentu mereka mengalami hambatan dalam mengkategorikan pihak mana saja yang merupakan pers sehingga terhadapnya mereka mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan apapun.

3. Ancaman hukuman yang terlalu ringan

Ancaman pidana bagi kasus-kasus pornografi (tindak pidana kesusilaan) dinilai masih terlalu ringan. Sanksi yang dijatuhkan hanya berkisar 9 bulan hingga 2 tahun 8 bulan saja. Sedangkan dalam KUHP pidana dendanya hanya berkisar antara Rp 75.000,-. Hal ini ditengarai sebagai salah satu penyebab pelaku tidak jera dan kembali mengulangi perbuatannya. Terlihat bahwa pornografi menjadi bisnis ilegal yang sangat menggiurkan tanpa resiko yang berat.

Hal ini berbeda dengan tindak pidana narkoba, sanksinya sangat berat (misalnya: hukuman mati, seumur hidup, hukuman penjara 20 tahun). Sedikit banyak memberikan daya jera bagi siapapun yang melanggarnya.

Sebagai gambaran, tindak pidana-tindak pidana mengenai pornografi yang terdapat dalam KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Tindak Pidana dan Sanksi Mengenai Pornografi dalam KUHP

Kategori	Pasal	Tindak Pidana	Pidana (sanksi)
Kejahatan	281	dengan sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka	penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp4.500,-
	282(1)	menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, disiarkan, dipertunjukkan,	penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-

		ditempelkan, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkan dan meneruskannya ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri, memiliki persediaan, mengedarkan, menawarkan atau menunjukkan.	
	282(2)	menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan, gambar atau benda, disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan, membuat tulisan, gambar atau benda tersebut, memasukkan dan meneruskannya ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri, memiliki persediaan, mengedarkan, menawarkan atau menunjukkan (dilakukan tanpa sengaja).	penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-
	282(3)	Jika tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dilakukan sebagai pencarian atau kebiasaan.	penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp 75.000,-
	283(1)	menawarkan, memberikan, menyerahkan, memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, alat pencegah kehamilan bagi orang yang belum dewasa (belum berumur 17 tahun), jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahui.	penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp 9.000,-
	283(2)	Menawarkan, memberikan, menyerahkan, memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar	penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp 9.000,-

		kesusilaan, alat pencegah kehamilan bagi yang belum dewasa (belum berumur 17 tahun), jika ada alasan yang kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda tersebut yang melanggar kesusilaan.	
	283 bis	Tindak pidana dalam pasal 282 dan 283 untuk pekerjaannya dan melakukan kejahatan tersebut belum lampau waktu 2 tahun.	pidana tambahan berupa pencabutan haknya untuk menjalankan pekerjaannya.
Pelanggaran	532	menyanyikan lagu, pidato, mengadakan tulisan atau gambar di tempat umum yang melanggar kesusilaan.	kurungan maksimal 3 hari atau denda maksimal Rp 225,-
	533	mempertunjukkan tulisan, gambar, benda, memperdengarkan isi tulisan, terangan menawarkan tulisan, gambar atau barang yang mampu membangkitkan nafsu birahi remaja dan menawarkan, memberikan atau memperdengarkan tulisan atau benda tersebut kepada orang yang belum dewasa.	kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 3.000,-

Tabel 2. Tindak Pidana dan Sanksi Terkait Pornografi dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Pasal	Tindak pidana	pidana (sanksi)
33 ayat (1)	untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4, setiap film dan reklame film yang akan diedarkan, diekspor, dipertunjukkan,	dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima

	dan/ atau ditayangkan wajib disensor	puluh juta rupiah (pasal 40 c)
--	--------------------------------------	-----------------------------------

Tabel 3. Pasal dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang Terkait dengan Pornografi

Pasal	keterangan	sanksi
21	penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang <i>bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.</i>	sanksi administrasi berupa pencabutan izin, sebagaimana dilakukan setelah diberi peringatan tertulis.

Dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, menurut pembuat undang-undang bukan merupakan tindak pidana, karena sanksi yang dikenakan bukan sanksi pidana, melainkan sanksi administratif yaitu hanya berupa pencabutan izin. Padahal dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 ini memuat hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum. Dalam hal ini akses dari perbuatan itu bisa jadi berbahaya. Selain itu menurut pakar pidana, Pompe yang beraliran dualistis, memberikan definisi tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Jadi seharusnya dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi termasuk tindak pidana.

Apabila dibaca ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, maka tak diragukan lagi pengiriman dan penerimaan informasi melalui internet termasuk yang dicakup dalam ruang lingkup undang-undang ini. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999, telekomunikasi diberi pengertian sebagai berikut:

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk, tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

Dari definisi tersebut, Internet dan segala fasilitas yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk alat komunikasi karena dapat mengirimkan dan menerima setiap informasi dalam bentuk gambar, suara maupun film dengan sistem elektromagnetik. Penyalahgunaan Internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan Undang- undang tersebut.

Kalau membaca pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan penjelasan dari masing-masing pasal tersebut, tidak terdapat nuansa yang jelas bahwa undang-undang ini memang bermaksud melingkupi juga pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui internet. Namun seperti dikemukakan di

atas, apabila dibaca ketentuan Pasal 1 ayat (1) mengenai pengertian telekomunikasi, maka jelas pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui internet juga tercakup di dalamnya (Sutan Remy Syahdeini, 2009: 274).

Tabel 4. Tindak Pidana dan Sanksi Mengenai Pornografi dalam Undang- undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal	Tindak Pidana	Sanksi pidana
5 ayat (1)	Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan <i>rasa kesusilaan</i> masyarakat serta asas praduga tak bersalah.	pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,-
13 huruf a	Perusahaan iklan dilarang memuat iklan : yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan <i>rasa kesusilaan</i> masyarakat.	pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,-

Tabel 5. Tindak Pidana dan Sanksi Mengenai Pornografi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal	Tindak Pidana	Sanksi Pidana
36 ayat (5)	Isi siaran dilarang: a. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau bohong; b. <i>menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang;</i> c. Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.	pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Tabel 6. Tindak Pidana dan Sanksi Mengenai Pornografi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE

Pasal	Tindak Pidana	Sanksi Pidana
27 ayat (1)	Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki	pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak

	muatan yang melanggar kesusilaan.	Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
34 ayat (1)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,-
35	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.	dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,-

Tabel 7. Tindak Pidana dan Sanksi Mengenai Pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Pasal	Tindak Pidana	Sanksi Pidana
4 ayat (1)	Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan	pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit

	<p>yang menyimpang;</p> <p>b. kekerasan seksual;</p> <p>c. masturbasi atau onani;</p> <p>d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;</p> <p>e. alat kelamin; atau</p> <p>f. pornografi anak.</p>	<p>Rp250.000.000,- dan paling banyak Rp6.000.000.000,-</p>
4 ayat (2)	<p>Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:</p> <p>a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;</p> <p>b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;</p> <p>c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau</p> <p>d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.</p>	<p>pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,-</p>
5	<p>Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).</p>	<p>pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,-</p>
6	<p>Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,-</p>
7	<p>Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.</p>	<p>pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15</p>

		(lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,- dan paling banyak Rp7.500.000.000,-
8	Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.	pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,-
9	Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.	pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,- dan paling banyak Rp6.000.000.000,-
10	Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.	pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,-

Dalam peraturan-peraturan itu ancaman hukuman pidana yang paling sesuai adalah yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Kalau dalam KUHP ancamannya tidak sesuai, karena terlalu ringan.

4. Ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikategorikan pornografi

Mudah ditemuinya tabloid-tabloid tanpa alamat redaksi jelas yang menjajikan artikel ataupun foto-foto seronok tentunya menyulitkan penegak hukum untuk menyeret

pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Selain itu timbul pertanyaan apakah hanya pihak yang membuat dan menyebarkan media tersebut yang diminta pertanggungjawaban atautkah pihak-pihak yang dimuat dalam media tersebut yang secara sadar berpose seronok tersebut juga dapat diseret ke pengadilan. Apabila kita berpedoman pada hukum positif Indonesia saat ini yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka keseluruhan pihak-pihak tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini mengingat pengaturan pornografi yang ada dalam KUHP bukan hanya bersifat pembatasan namun pelarangan penuh.

5. Penegakan hukum yang tidak konsisten

Tanpa bermaksud melupakan polemik pendefinisian atau pengkategorian apa yang dimaksud dengan pornografi atau sesuatu hal yang melanggar kesusilaan, maka penegak hukum, sebenarnya dapat melakukan upaya aktif dalam mengatasi masalah pornografi. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, khususnya pasal 282, baik pihak kepolisian, kejaksaan maupun hakim dapat menyeret pihak-pihak yang memang secara riil dan diakui oleh sebagian besar anggota masyarakat telah menyebarluaskan pornografi. Tindakan pihak kepolisian yang secara berkala melakukan *sweeping* di berbagai tempat yang secara bebas menjual VCD atau majalah porno tentunya patut diacungi jempol. Sayangnya tindakan ini terkesan tidak sistematis dan terkoordinir dengan baik sehingga dapat terjadi dimana suatu tempat bersih dari media porno, namun di tempat lain siapa saja dapat dengan mudah mengaksesnya, bahkan anak-anak di bawah umur atupun penayangan acara televisi untuk orang dewasa pada masa *prime time* menunjukkan bahwa lemahnya pengaturan mengenai penyebaran tersebut.

PENUTUP

Setelah melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh guna menjawab permasalahan yang diteliti, maka pada bab ini penulis mencoba menyimpulkan hasil penulisan sesuai dengan masalah yang diteliti. Bertolak dari kesimpulan ini, maka penulis juga akan memberikan saran-saran kepada para pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan masalah yang diteliti.

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengaturan Hukum Positif Indonesia Mengatur Kejahatan Pornografi di Internet (*Cyberporn*) Sebagai Kejahatan Mayantara

Payung hukum yang jelas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *cyberporn* ini dengan adanya:

a. Pengaturan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengatur kejahatan pornografi di internet (*cyberporn*)

Dalam KUHP Indonesia, Tindak Pidana Pornografi diatur dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan dalam Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283 KUHP.

b. Pengaturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman

Pasal yang berkaitan dengan pornografi terdapat dalam Pasal 33 ayat 1

c. Pengaturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Pasal yang berkaitan dengan pornografi terdapat dalam Pasal 21

d. Pengaturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) dan pasal 13 ayat huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999.

e. Pengaturan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi yang terdapat dalam pasal 36 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002

f. Pengaturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam pengaturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi di internet (*cyberporn*) terdapat dalam:

1) Pasal 27 ayat (1) tentang dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

2) Pasal 34 ayat (1)

3) Pasal 35

g. Pengaturan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Dalam pengaturan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 pasal-pasal yang berkaitan dengan pornografi terdapat dalam:

1) Pasal 4 ayat (1)

- 2) Pasal 4 ayat (2)
 - 3) Pasal 5
 - 4) Pasal 6
 - 5) Pasal 7
 - 6) Pasal 8
 - 7) Pasal 9
 - 8) Pasal 10
2. Hukum positif Indonesia belum memadai dengan perkembangan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang

Pengaturan hukum positif Indonesia masih kurang memadai atau ketidaksesuaian jika dikaitkan dengan perkembangan pornografi di internet (*cyberporn*) sekarang, diantaranya adalah:

- a. Pemberian batasan pornografi yang tidak jelas.
- b. Pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi.
- c. Ancaman hukuman yang terlalu ringan
- d. Ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikategorikan pornografi
- e. Penegakan hukum yang tidak konsisten.

Hukum pidana Indonesia berorientasi pada *daad-dader strafrecht*. Orientasi ini membawa akibat bahwa dalam persoalan *cyberporn*, yang terutama untuk dilindungi adalah nilai-nilai kemasyarakatan dan keagamaan. Perlindungan terhadap nilai-nilai itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena adanya berbagai kendala yang dihadapi (Agus Raharjo dan Sunaryo, <http://umphukum.multiply.com/jurnal>).

B. Saran

Penulis akan memberikan beberapa saran dalam penegakan hukum terhadap pornografi di internet (*cyberporn*) sebagai kejahatan mayantara. Adapun saran tersebut, antara lain:

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pemberian batasan pornografi, khususnya dalam hal pembahasan atau redaksionalnya. Misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tarnsaksi Elektronik, frasa *yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* diganti menjadi frasa *yang memiliki muatan pornografi*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi multi tafsir maknanya.
2. Membatasi peredaran pornografi dengan mengadakan perbaikan mengenai kategori-kategori pornografi seperti yang telah dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian atas pelanggaran itu dikenai sanksi yang lebih berat dari sebelumnya.
3. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer Nasional sesuai standar Internasional. Dalam hal ini misalnya pemerintah segera melakukan blokir pada situs-situs porno di internet sebelum jatuh korban lebih banyak lagi khususnya pada anak-anak dan generasi muda.

4. Penegak hukum harus memahami perkembangan kejahatan dan menguasai teknologi informasi. Dalam hal ini meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cybercrime* (kejahatan mayantara). Misalnya saja selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik.
5. Mengajak masyarakat untuk tanggap dan secara aktif bertindak akan hal-hal yang dapat merusak moral masyarakat, melalui sosialisasi yang lebih intens agar generasi muda tetap memiliki pegangan moral dalam menghadapi globalisasi. Sosialisasi tersebut bisa dilakukan oleh keluarga, sekolah, maupun forum-forum lain yang relevan tanpa menjadi sebuah indoktrinasi. misalnya dalam dunia pendidikan seorang guru memasukkan atau menyelipkan nilai-nilai moral Pancasila dan nilai-nilai agama dalam menyampaikan pelajaran.
6. Pemerintah berusaha meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan *cybercrime*, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan *mutual assistance treaties*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Assafa Endeshaw. 2007. *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budi Agus Riswandi. 2006. *Hukum Cyberspace*. Yogyakarta: Gitanagari
- Departemen Hukum dan Perundang-undangan. 2005. *Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana*
- Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law :Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Edmon Makarim. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Soudakarya.
- Neng Djubaedah. 2003. *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Samsul Wahidin. 2005. *Hukum Pers*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sutan Remy Syahdeini. 2009. *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Wasis SP. 1998. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: UMM Press

Internet

- <http://www.bakohumas.depkominfo.go.id>
- www.bphn.go.id (27 September 2008)
- [www.Tem\[P\]us-blogarchive/perbedaanpendefinisiancybercrime](http://www.Tem[P]us-blogarchive/perbedaanpendefinisiancybercrime) (14 Desember 2008)
- www.solusihukum.com (13 April 2009)
- <http://kejahatan-mayantara.blogspot.com>.
- www.theceli.com/jurnal
- www.pemantau_peradilan.com (18 Juni 2009)
- www.ronywuisan.com (6 Mei 2009)
- Agus Raharjo dan Sunaryo, *CYBERPORN (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi Di Internet, Pencegahan dan Penanggulangannya)*, <http://umfhukum.multiply.com/jurnal> (19 April 2009)
- Ahmad Bahiejh, *Penanggulangan Kejahatan Pornografi dengan Sarana Pidana*, <http://pdf-search-engine.com> (9 Juli 2009)
- Teguh Arifiyadi, *Menjerat Pelaku Cyber Crime dengan KUHP*, <http://www.depkominfo.go.id/portal> (19 Januari 2009)
- <http://syopian.net/blog/> (25 Juli 2009)

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
- Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Undang-undang ITE)

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi



LAMPIRAN



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008**

TENTANG

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;

- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.

11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
 - b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV**PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK****Bagian Kesatu****Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik****Pasal 13**

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.

- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
 - e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
 - b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI**NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI**

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang didaftarkan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII**PERBUATAN YANG DILARANG****Pasal 27**

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampau, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X**PENYIDIKAN****Pasal 42**

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
 - c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
 - f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
 - g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
 - i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
- (6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.

- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesesilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 53**

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 54**

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58



**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.

Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses,

menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi *input, process, output, storage, dan communication*.

Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan rumit.

Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (*electronic commerce*) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi.

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk

menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Undang-Undang ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk pembuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk pembuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal.

Yang dimaksud dengan “merugikan kepentingan Indonesia” adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia.

Pasal 3

“Asas kepastian hukum” berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

“Asas manfaat” berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Asas kehati-hatian” berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

“Asas iktikad baik” berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.

“Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi” berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Huruf a

Surat yang menurut undang-undang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara perdata, pidana, dan administrasi negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya.

Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “informasi yang lengkap dan benar” meliputi:

- a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara;
- b. informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.

Pasal 10

Ayat (1)

Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa *trust mark* pada laman (*home page*) pelaku usaha tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan pengakuan secara tegas bahwa meskipun hanya merupakan suatu kode, Tanda Tangan Elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum.

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi dalam setiap Tanda Tangan Elektronik. Ketentuan ini membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapa pun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Ayat (2)

Peraturan Pemerintah dimaksud, antara lain, mengatur tentang teknik, metode, sarana, dan proses pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 15

Ayat (1)

“Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya.

“Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik.

“Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya.

Ayat (2)

“Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.

Pemanfaatan Teknologi Informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan secara elektronik dikenal dengan *choice of law*. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi kontrak tersebut.

Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata internasional (HPI).

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada pilihan hukum, penetapan hukum yang berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut.

Ayat (4)

Forum yang berwenang mengadili sengketa kontrak internasional, termasuk yang dilakukan secara elektronik, adalah forum yang dipilih oleh para pihak. Forum tersebut dapat berbentuk pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

Ayat (5)

Dalam hal para pihak tidak melakukan pilihan forum, kewenangan forum berlaku berdasarkan prinsip atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (*the basis of presence*) dan efektivitas yang menekankan pada tempat harta benda tergugat berada (*principle of effectiveness*).

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “disepakati” dalam pasal ini juga mencakup disepakatinya prosedur yang terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan.

Pasal 20

Ayat (1)

Transaksi Elektronik terjadi pada saat kesepakatan antara para pihak yang dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dikuasakan” dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “fitur” adalah fasilitas yang memberikan kesempatan kepada pengguna Agen Elektronik untuk melakukan perubahan atas informasi yang disampaikannya, misalnya fasilitas pembatalan (*cancel*), edit, dan konfirmasi ulang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Nama Domain berupa alamat atau jati diri penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*). Prinsip pendaftar pertama berbeda antara ketentuan dalam Nama Domain dan dalam bidang hak kekayaan intelektual karena tidak diperlukan pemeriksaan substantif, seperti pemeriksaan dalam pendaftaran merek dan paten.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penggunaan Nama Domain secara tanpa hak” adalah pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Ayat (1)

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain dengan:

- a. melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau
- b. sengaja menghalangi agar informasi dimaksud tidak dapat atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Ayat (3)

Sistem pengamanan adalah sistem yang membatasi akses Komputer atau melarang akses ke dalam Komputer dengan berdasarkan kategorisasi atau klasifikasi pengguna beserta tingkatan kewenangan yang ditentukan.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “intersepsi atau penyadapan” adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan penelitian” adalah penelitian yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian yang memiliki izin.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” merupakan lembaga yang bergerak di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidang Teknologi Informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 yang dilakukan oleh korporasi (*corporate crime*) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk:

- a. mewakili korporasi;
- b. mengambil keputusan dalam korporasi;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi;
- d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4843

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008**

**TENTANG
PORNOGRAFI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
- b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;

Mengingat : Pasal 20 Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;
- c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan
- e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II LARANGAN DAN PEMBATAHAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. kekerasan seksual;
 - c. masturbasi atau onani;
 - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. alat kelamin; atau
 - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
- a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.

Pasal 12

Setiap orang dilarang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi.

Pasal 13

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB III
PERLINDUNGAN ANAK****Pasal 15**

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Pasal 16

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV
PENCEGAHAN****Bagian Kesatu
Peran Pemerintah****Pasal 17**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 18

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; dan
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 19

Untuk melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran pornografi melalui internet di wilayahnya;
- b. melakukan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya;
- c. melakukan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di wilayahnya; dan
- d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Pasal 21

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan

dengan cara:

- a. melaporkan pelanggaran Undang-Undang ini;
- b. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan;

- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi; dan
 - d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Masyarakat yang melaporkan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a berhak mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Pasal 23

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap pelanggaran pornografi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 24

Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Pasal 25

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.

- (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.
- (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.

Pasal 26

Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 27

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.
- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

BAB VI PEMUSNAHAN

Pasal 28

- (1) Pemusnahan dilakukan terhadap produk pornografi hasil perampasan.
- (2) Pemusnahan produk pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama media cetak dan/atau media elektronik yang menyebarkan pornografi;
 - b. nama, jenis, dan jumlah barang yang dimusnahkan;

- c. hari, tanggal, bulan, dan tahun pemusnahan; dan
- d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 31

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 34

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.

Pasal 38

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan.

Pasal 40

- (1) Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.

Pasal 41

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. pembekuan izin usaha;
- b. pencabutan izin usaha;
- c. perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. pencabutan status badan hukum.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang ini, dibentuk gugus tugas antardepartemen, kementerian, dan lembaga terkait yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 43

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan.

Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 45

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

ttd.

**DR. H. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 November 2008

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 181
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG
PORNOGRAFI

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembangluasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengisyaratkan melalui Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa mengenai ancaman yang serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa, yang salah satunya disebabkan oleh meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi, sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mendorong penguatan kembali etika dan moral masyarakat Indonesia.

Pengaturan pornografi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang baru yang secara khusus mengatur pornografi.

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. Hal tersebut berarti bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah:

1. menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama;
2. memberikan ketentuan yang sejelas-jelasnya tentang batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menentukan jenis sanksi bagi yang melanggarnya; dan
3. melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban pornografi.

Pengaturan pornografi dalam Undang-Undang ini meliputi (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman tambahan.

Untuk memberikan perlindungan terhadap korban pornografi, Undang-Undang ini mewajibkan kepada semua pihak, dalam hal ini negara, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat untuk memberikan pembinaan, pendampingan, pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.

Berdasarkan pemikiran tersebut, Undang-Undang tentang Pornografi diatur secara komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Perlindungan terhadap seni dan budaya yang termasuk cagar budaya diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "persenggamaan yang menyimpang" antara lain persenggamaan atau aktivitas seksual lainnya dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kekerasan seksual" antara lain persenggamaan yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "mengesankan ketelanjangan" adalah suatu kondisi seseorang yang menggunakan penutup tubuh, tetapi masih menampakkan alat kelamin secara eksplisit.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pornografi anak adalah segala bentuk pornografi yang melibatkan anak atau yang melibatkan orang dewasa yang berperan atau bersikap seperti anak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "mengunduh" (download) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.

Pasal 6

Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga

pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa jika pelaku dipaksa dengan ancaman atau diancam atau di bawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya, atau dibohongi oleh orang lain, pelaku tidak dipidana.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan "pornografi lainnya" antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pembuatan" termasuk memproduksi, membuat, memperbanyak, atau menggandakan.

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" termasuk menyebarluaskan, menyiarkan, mengunduh, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan, atau menyediakan.

Yang dimaksud dengan "penggunaan" termasuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan.

Frasa "selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)" dalam ketentuan ini misalnya majalah yang memuat model berpakaian bikini, baju renang, dan pakaian olahraga pantai, yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "di tempat dan dengan cara khusus" misalnya penempatan yang tidak dapat dijangkau oleh anak-anak atau pengemasan yang tidak menampilkan atau menggambarkan pornografi.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak dan ketentuan ini menegaskan kembali terkait dengan perlindungan terhadap anak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemblokiran pornografi melalui internet" adalah pemblokiran barang pornografi atau penyediaan jasa pornografi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah agar masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (sweeping), atau tindakan melawan hukum lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan "penyidik" adalah penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas


Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4928